
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA LAHAN DI AREA SEKITAR PANTAI

IMPLEMENTATION OF LAND RENTAL AGREEMENTS IN THE AREAS AROUND THE BEACH

AYU DESY RAHMADANI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ayudesyrahmadani@gmail.com

ARIEF RAHMAN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ariefrahman@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum lahan obyek perjanjian sewa-menyewa dan untuk mengetahui pelaksanaan sewa-menyewa lahan di area sekitar pantai Maluku, KSB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Hasil dari penelitian ini yaitu kedudukan hukum pada lahan objek penelitian adalah merupakan tanah sempadan pantai yang dikuasai langsung oleh negara. Pemerintah desa Pasir Putih melakukan pemanfaatan lahan sempadan pantai didukung dengan adanya peraturan terkait mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Sumbawa Barat. Pelaksanaan pemanfaatan lahan yang dilakukan merupakan perjanjian sewa-menyewa lahan, dalam hal ini dilakukan dengan cara tertulis yang dibuat oleh pemerintah desa Pasir Putih dan ditanda tangani oleh pihak penyewa lahan.

Kata kunci : *Kedudukan Hukum; Perjanjian Sewa-menyewa; Tanah Sempadan.*

ABSTRACT

This research aims to determine the legal position of the land subject to the rental agreement and to determine the implementation of land leasing in the area around Maluku Beach, West Sumbawa Region. The type of research used is empirical legal research, with the use of the statute approach, conceptual approach, and sociological approach as the methods. The result of this research determines that the legal position of the research object's land is land bordering the coast it is controlled directly by the state. The Pasir Putih village government is utilizing coastal border land supported by the regulations regarding the tourism development master plan for the West Sumbawa district. The land use implementation carried out is a land rental agreement, in the written form by the Pasir Putih village government and signed by the land lessee.

Keywords: *Legal Status; Lease agreement; Border Land*

I. PENDAHULUAN

Tanah sebagai suatu benda yang dapat memenuhi kebutuhan manusia sudah lama dirasakan orang. Dalam berbagai aspek kehidupan orang membutuhkan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi manusia dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari tanah. Berbagai aktivitas manusia selalu berhubungan dengan tanah dan dilakukan di atas tanah. Rumah sebagai tempat berlindung serta berbagai gedung kantor, pabrik, pusat perbelanjaan, sekolah, dan sebagainya didirikan di atas tanah.¹

Tanah dan lahan memiliki arti yang berbeda, lahan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, seperti tempat tinggal dan mata pencaharian. Fungsi dari lahan juga berbeda-beda tergantung dari pihak yang memanfaatkannya. Misalnya, pedagang memanfaatkan lahan sekitar pantai sebagai pusat perbelanjaan untuk dapat di kunjungi oleh wisatawan yang ada di pantai.

Sebagai contoh adalah penggunaan kata tanah dan lahan dalam peraturan sebagai berikut:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang memengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia (UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air).
2. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi (UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan).²

Berbicara mengenai hak sewa atas tanah, misalnya kegiatan sewa-menyewa lahan perdagangan di area sekitar pantai, hal ini sudah sangat sering sekali kita jumpai khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki destinasi wisata yang tidak sedikit. Salah satunya pantai Maluk yang terletak di desa Pasir Putih. Desa Pasir Putih merupakan desa yang terletak di kecamatan Maluk, kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Pasir Putih memiliki wilayah pantai yang cukup indah sehingga seringkali dijadikan sebagai tujuan destinasi wisata, baik lokal maupun mancanegara.

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hak sewa yang dimaksud adalah hak sewa untuk lahan/tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak

¹Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Cet.1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003), 1

²Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Cet. 1 Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2017), 4

mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

Dalam hal ini, para pihak yaitu pedagang dan pemerintah desa Pasir Putih harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Dengan terpenuhinya keempat hal tersebut maka secara hukum telah mengikat bagi para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut yaitu para penyewa dan pemerintah desa Pasir Putih sebagai pihak yang menyewakan lahan di area sekitar pantai.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan hukum lahan objek perjanjian sewa-menyewa di area sekitar pantai Maluku, KSB dan bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan di area sekitar pantai Maluku, KSB.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Jenis data dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan kepustakaan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data lapangan.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Lahan Objek Perjanjian Sewa-Menyewa di Area Sekitar Pantai Maluku

Pantai Maluku terletak di desa Pasir Putih yang merupakan salah satu desa dari 5 (lima) desa yang ada di kecamatan Maluku, kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang secara geografis terletak di pesisir barat kabupaten Sumbawa Barat yang penduduknya berasal dari berbagai macam suku, ras dan agama yang berbeda-beda, desa Pasir putih merupakan desa yang memiliki destinasi wisata pantai dengan pasir putih yang membentang 1,6 Km.

Wilayah pesisir pantai Maluku umumnya digunakan sebagai lahan perdagangan, pariwisata, dan kepentingan lainnya. Masyarakat yang melakukan kegiatan perdagangan dan/atau baik warga negara Indonesia maupun orang asing, demikian juga badan-badan hukum yang melakukan kesepakatan di area sekitar pantai Maluku telah melakukan perjanjian sewa-menyewa lahan dengan pemerintah desa Pasir Putih yang merupakan pihak yang menyewakan lahan. Hal ini dikarenakan tanah di wilayah pesisir yang

umumnya adalah tanah dengan status dikuasai oleh negara merupakan wilayah yang lahannya dikelola oleh pemerintah desa Pasir Putih.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa Pasir Putih atas nama pak Ahmadi bahwa status tanah yang dikuasai oleh negara yang dimaksud pada pesisir pantai Maluku tersebut merupakan tanah sempadan pantai. Berkaitan dengan hal tersebut, pada saat ini pemerintah desa pasir putih sedang berinisiatif untuk melakukan pengelolaan di area sempadan pantai Maluku sebagai objek wisata. Pengelolaan tersebut dilakukan guna untuk memajukan pengembangan desa wisata Pasir Putih melalui destinasi kuliner di sempadan pantai Maluku.³

Undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menegaskan bahwa sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, bahwa sempadan pantai merupakan kawasan yang termasuk dalam kawasan lindung, Peraturan Presiden nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai melarang privatisasi pantai.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2008 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bahwa Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai sejauh 30 sampai dengan 250 meter dari pasang tertinggi secara proporsional dengan mengacu pada karakteristik topografi, biofisik, hidrooseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya.

Mengenai tanah yang berada di dalam radius sempadan pantai sendiri bukan objek hak atas tanah dan tidak dapat disertifikatkan kecuali untuk keperluan tertentu yang sudah mendapat ijin, misalnya kepentingan pelabuhan, sehingga tanah sempadan pantai merupakan tanah yang dikuasai penuh oleh negara. Kawasan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai.

Pemberian hak atas tanah pada wilayah pesisir dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah perairan pesisir, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, antara lain yaitu program strategis negara, kepentingan umum, permukiman di atas air bagi masyarakat hukum adat; dan/atau pariwisata.

Berdasarkan hasil penelitian penulis selama di lokasi penelitian, jarak lahan yang disewakan untuk kegiatan jual beli di pantai Maluku adalah 40 meter dari bibir pantai, Hal ini tidak melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas sempadan pantai dikarenakan adanya batas-batas sempadan pantai yang ditentukan oleh tiap-tiap wilayah, berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa

³Hasil wawancara dengan bapak Ahmadi, kepala desa pasir putih, 23 oktober 2023, kantor desa pasir putih

Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bahwa pemerintah daerah menetapkan batas sempadan pantai sejauh 30 sampai dengan 250 meter dari pasang tertinggi air laut.

Dalam hal ini mengacu pada surat perjanjian yang telah terlampir pada skripsi ini, ukuran lahan yang disewakan pada area sempadan pantai maluk per orang adalah 20 M² (dua puluh meter persegi). Maka dari itu total keseluruhan ukuran lahan yang disewakan dengan jumlah lapak sebanyak 15 lapak adalah 300 M² (tiga ratus meter persegi). Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan pada Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah sempadan pantai tidak boleh digunakan secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi dasar Pemerintah Desa Pasir Putih mengelola lahan sempadan pantai tersebut karena didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2040” dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 12 Tahun 2020 tentang “Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2025”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 12 Tahun 2020 bahwa Desa Pasir Putih adalah termasuk salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa Pemerintah Desa Pasir Putih mengelola lahan di area sempadan pantai Maluku tersebut untuk mengembangkan pembangunan pada kawasan Desa Wisata Pasir Putih guna menambah daya tarik pada kawasan wisata di lingkungan pantai.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Pasir Putih melakukan pengelolaan lahan sempadan pantai Maluku untuk mengembangkan kepariwisataan yang ada di kabupaten Sumbawa Barat yang dimana desa wisata Pasir Putih tersebut merupakan bentuk wisata bahari. Daerah yang termasuk dalam wisata bahari meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian pada permukaannya, dalamnya, ataupun pada dasarnya termasuk di dalamnya seperti taman laut.

Jika dilihat dari pola pemanfaatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pasir Putih terhadap sempadan pantai Maluku maka dapat dikategorikan pemanfaatan sempadan pantai tersebut belum melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Pemanfaatan sempadan pantai Maluku dilakukan dalam kategori kegiatan rekreasi dan pendirian bangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pasir Putih bukan merupakan bangunan yang sifatnya permanen. Selain itu, pembangunan yang dilakukan untuk sementara waktu ini belum termasuk pembangunan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar.

Dalam hal ini, pada dasarnya pemanfaatan sempadan pantai pada beberapa undang-undang terkait tidak menetapkan secara spesifik cara pemanfaatannya. Pada peraturan

perundang-undangan terkait sempadan pantai hanya mengemukakan bahwa sempadan pantai dapat dimanfaatkan selama tidak melanggar larangan-larangan tertentu seperti menyebabkan kerusakan lingkungan disekitar pantai. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah desa Pasir Putih juga tidak memiliki dokumen tertulis tertentu, seperti izin tertulis dalam pemanfaatan sempada pantai. Berdasarkan penelitian penulis, tindakan pemerintah desa Pasir Putih dalam pemanfaatan sempadan pantai tersebut mendapat tanggapan oleh pihak dinas pariwisata kabupaten Sumbawa Barat, bahwa pemanfaatan sempadan pantai oleh pemerintah desa Pasir Putih tidak memerlukan izin khusus, dikarenakan pemanfaatan pada area sempadan pantai Maluku tersebut tidak menggunakan bangunan yang sifatnya permanen.

3.2 Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Lahan Di Area Sekitar Pantai Maluku, KSB

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur perjanjian sewa-menyewa lahan di area sekitar pantai Maluku adalah dengan melakukan perundingan terlebih dahulu antara pihak penyewa dengan pemerintah desa Pasir Putih selaku pihak yang menyewakan lahan guna menghasilkan sebuah kesepakatan apakah si penyewa tersebut jadi menyewa lahan atau tidak.

Masyarakat yang ingin membuka usaha lapak di area sekitar pantai harus menyewa lahan dengan izin kepala desa Pasir Putih dengan membayar uang sewa lahan setiap bulannya. Dari hubungan hukum tersebut, terjadilah suatu perikatan berupa perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk objek lahan. Syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa sebelum melakukan perjanjian sewa lahan yang dikelola oleh pemerintah desa Pasir Putih adalah dengan melengkapi data, yaitu mengenai identitas para pihak dan melampirkan fotocopy KTP.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala desa Pasir Putih bahwa bentuk perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan sewa-menyewa lahan di area sekitar pantai Maluku merupakan perjanjian tertulis. Dalam hal ini, perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik, karena perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang bersangkutan.⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, proses terjadinya sewa-menyewa lahan di area sekitar pantai Maluku memiliki beberapa substansi yang terdapat dalam surat perjanjiannya yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Waktu Sewa-Menyewa Lahan

Sewa-menyewa lahan yang dilakukan di area sekitar pantai Maluku mulai berlaku pada tanggal tertentu untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama dan akan berakhir pada tanggal tertentu. Lamanya waktu sewa-menyewa tersebut

⁴Hasil wawancara dengan bapak Ahmadi, Kepala Desa Pasir Putih, 23 oktober 2023, Kantor Desa Pasir Putih.

dihitung berdasarkan apa yang telah tertulis dalam surat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

2. Harga Sewa Lahan

Jumlah uang sewa lahan yang dibayarkan menggunakan rupiah tanpa potongan dan permintaan apapun dari pihak yang menyewakan. Harga sewa lahan telah ditentukan dalam surat perjanjian guna untuk meminimalisir adanya oknum yang bermain harga kepada penyewa lahan.

3. Ketentuan Dalam Pembayaran Uang Sewa Lahan

Mengenai ketentuan pembayaran uang sewa lahan di area sekitar pantai maluk dilakukan pada tiap-tiap bulan atau tergantung kapan para penyewa siap untuk membayar, karena dari pihak pemerintah desa Pasir Putih masih menggunakan cara kekeluargaan sehingga tidak memaksa para penyewa untuk selalu membayar uang sewa tepat pada waktunya.

4. Berakhirnya Waktu Sewa Lahan

Berakhirnya waktu sewa lahan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam surat perjanjian, perjanjian tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya sewa-menyewa lahan itu sendiri, hal ini sesuai dengan Pasal 1570 KUHPerdata jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan untuk itu.

Berakhirnya waktu sewa lahan yaitu pada saat pihak penyewa telah menyatakan selesai dalam artian tidak akan memperpanjang jangka waktu sewanya untuk beberapa waktu kedepan. Selain itu, sewa-menyewa akan berakhir apabila pihak penyewa tidak melakukan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian sewa.

Jika perjanjian sewa lahan di area sekitar pantai Maluk telah selesai, maka pihak penyewa akan mengembalikan lahan dan lapak kuliner dalam keadaan baik dan kosong kepada pihak Pemerintah Desa Pasir Putih agar dapat disewakan Kembali kepada pihak lain yang ingin menggunakan lahan tersebut.

5. Luas Lahan yang Disewa

Pihak penyewa lahan telah setuju dengan luas lahan yang ditentukan oleh pihak yang menyewakan lahan dengan luas yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian.

6. Peruntukan Lahan

Tujuan Pemerintah Desa Pasir Putih menyewakan lahan di area sekitar pantai adalah untuk mengembangkan dan menambah daya tarik dari objek pariwisata di kabupaten sumbawabarat. Sedangkan penyewa akan menggunakan lahan yang disewakan tersebut semata-mata untuk tempat usaha lapak kuliner.

IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Kedudukan hukum lahan obyek perjanjian sewa-menyewa lahan di area sekitar pantai Maluk adalah tanah yang sepenuhnya dikuasai oleh negara, dalam hal ini tanah tersebut masih termasuk kawasan tanah sempadan pantai. pemerintah desa Pasir Putih dalam hal ini berinisiatif melakukan pengelolaan lahan sempadan pantai maluk dengan mendirikan lapak kuliner atau kafetaria yang didukung dengan adanya peraturan terkait mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Sumbawa Barat selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, tidak mendirikan bangunan secara permanen dan hal-hal yang dapat merusak lingkungan pesisir pantai. Selain itu, pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan di area sekitar pantai Maluk dilakukan oleh pemerintah desa Pasir Putih dengan melibatkan pihak ketiga, dimana dalam hal ini perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis dengan menggunakan akta dibawah tangan yang akan ditanda tangani oleh para pihak yaitu pihak penyewa dan pemerintah desa Pasir Putih.

4.2 SARAN

Pemerintah harus membuat kebijakan yang melindungi kepentingan masyarakat dan kebijakan pariwisata pesisir berbasis masyarakat, memperluas ruang pariwisata pesisir yang dikelola oleh rakyat, serta pemerintah harus mempersulit pemberian ijin pembangunan yang tidak terkait dengan kepentingan publik, juga melakukan evaluasi terhadap semua perijinan di kawasan pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marihot Pahala Siahaan, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Cet.1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Waskito dan Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Cet. 1 Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*

Indonesia, *Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai*

Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan*

Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*

Kabupaten Sumbawa Barat, *Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2040*

Kabupaten Sumbawa Barat, *Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2025*